



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

BANDAR UDARA EMALAMO

**KANTOR UPBU KELAS III
EMALAMO SANANA**

**RENCANA STRATEGIS
2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo Sanana Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka telah disusun Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo Sanana, yang merupakan dokumen berisi informasi tentang VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGI (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo Sanana ini merupakan suatu gambaran hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara sumber daya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 hingga 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo Sanana ini masih kurang sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan dokumen Renstra di masa mendatang.

Sanana, Januari 2025

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA EMALAMO SANANA**



LILIK NIRWANTO

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19800712 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Kondisi Umum.....	I-1
B. Potensi dan Permasalahan	I-8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU EMALAMO SANANA	II-1
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UPBU EMALAMO SANANA.....	III-1
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KANTOR UPBU EMALAMO SANANA	IV-1
A. Target Kinerja Kantor UPBU EMALAMO SANANA Tahun 2020-2024.....	IV-1
B. Kerangka Pendanaan 2020-2024.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 saat ini telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Renstra Kementerian Perhubungan tersebut disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan juga telah menyusun Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029, diharapkan Renstra ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan Renstra bagi unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sesuai dengan PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah diuraikan bahwa Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahunan, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II dan Satuan Kerja (Unit Kerja Mandiri/ Unit Pelaksana Teknis). Oleh karena itu, Kantor UPBU sebagai unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam laporan kinerja setiap tahunnya.

A.1. Capaian Keuangan Tahun 2020-2024

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024 (APBN Murni)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 s/d 2024 di UPBU Emalamo Sanana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tahun 2020-2024

PROGRAM KEGIATAN/TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2020	4.963.369.000	4.532.401.699	91.32
2021	10.264.099.000	9.789.030.275	95.37
2022	16.907.483.000	16.459.387.326	97.35
2023	7.120.256.000	6.984.036.840	98.09
2024	34.111.613.000	33.528.304.536	98.29



Gambar 1.1
Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2025

Grafik Pagu dan realisasi belanja APBN tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukkan besarnya penggunaan anggaran dari APBN untuk belanja modal dan belanja rutin selama 5 (lima) tahun terakhir dimana realisasi anggaran rata-rata sebesar 96.08% pertahun. Dalam pelaksanaan anggaran tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja antara lain disebabkan karena adanya sisa belanja, sisa kontrak, kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan dana blokir.

2. Capaian nilai aset Tahun 2020-2024

Nilai aset Kantor di UPBU Emalamo Sanana Tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Capaian Nilai Aset UPBU Emalamo Sanana
Tahun 2020-2024

URAIAN	NILAI ASET				
	2020	2021	2022	2023	2024
ASET TETAP	143.171.233.094	71.419.727.636	47.396002.056	43.334.937.535	68.333.722.534

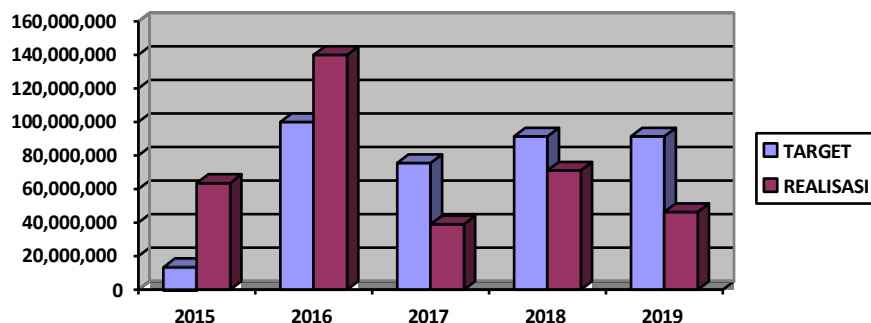
Tabel nilai aset tahun 2020-2024 tersebut diatas merupakan nilai pada laporan neraca barang milik negara selama 5 (lima) tahun terakhir dimana aset tersebut terdiri dari barang konsumsi, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan serta aset lainnya.

3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP di Kantor UPBU Emalamo Sanana tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	131.911.337	101.855.200	77.21
2021	116.956.000	185.349.976	158.47
2022	215.714.250	315.038.794	146.04
2023	212.481.000	69.720.000	32.81
2024	237.345.000	232.785.000	98.07



Gambar 1.3

Grafik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Grafik Target dan realisasi PNBPN tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukkan besarnya realisasi PNBPN yang dicapai oleh Kantor UPBU Emalamo Sanana selama 5 (lima) tahun terakhir dimana capaian realisasi PNBPN rata-rata sebesar 102.52 % pertahun. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara target dan realisasi pada tahun 2023 dikarenakan tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah direncanakan pada tahun 2023 akan ada penerbangan setiap harinya.

A.2. Capaian Pengembangan SDM

Tabel 1.4
Komposisi SDM UPBU Emalamo Sanana Tahun 2020-2024

No	Unit Kerja	Jumlah SDM (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
KANTOR UPBU EMALAMO SANANA						
1	S 2	-	-	-	1	-
2	Stara 1	2	2	2	1	1
3	D III	-	-	6	5	10
4	D II	-	-	-	-	-
5	SLTA	30	30	34	34	32
Jumlah		32	32	42	41	43

Tabel 1.5
Komposisi SDM Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Kantor UPBU Emalamo Sanana Tahun 2020-2024

No	Unit Kerja	Jumlah SDM (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepala Kantor UPBU Emalamo Sanana	1	1	1	1	1
2	Kepala Urusan Tata Usaha	1	1	1	1	1
3	Kasubsi Teknik, Operasi dan Pelayanan Darurat	1	1	1	1	1
4	Bendahara Pengeluaran	1	1	1	1	1
5	Bendahara Penerimaan	1	1	1	1	1
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	1	2	2	2
7	Petugas PKP-PK	3	3	2	3	5
8	Petugas AVSEC	7	7	7	8	9
9	Petugas Bangunan Landasan	4	4	4	4	4
10	PPNPN (Honoror)	15	15	15	17	19

No	Unit Kerja	Jumlah SDM (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah	32	32	42	41	43

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah SDM Kantor UPBU Emalamo Sanana untuk jabatan teknis dan administratif tahun 2020 berjumlah 32 orang dan 32 orang di tahun 2021. Namun jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pegawai saat ini dimana masih dibutuhkan rekrutmen pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang administrasi, Avsec dan PKP-PK serta bangunan dan landasan.

A.3. Capaian Sarana dan Prasarana UPBU Emalamo Sanana Tahun 2020-2024

1. Data Umum Bandar Udara Bandar Udara

1. Nama Bandar Udara	: EMALAMO SANANA
2. Kota/Kabupaten	: Kepulauan Sula
3. Pengelola	: UPBU Ditjen Hubud
4. Kelas Bandar Udara	: III
5. Nomor Landas Pacu/Azimuth	: 18-32
6. Koordinat Referensi Bandar Udara	: 02° 05' 52" S ; 125° 57' 50" E
7. Elevasi ARP	: 11 dt/ 32°C
8. Navigasi	: -
9. Temperatur	: -
10. Jam operasi	: 08.00 - 16.00 WIT
11. Jumlah Penerbangan/hari	: 4 Pergerakan

Data Fasilitas

1. Landas Pacu (<i>Runway</i>)		
Jumlah	: 1 (satu) buah	
Dimensi	: 1.100 m x 23 m	
Konstruksi	: Fleksible	
2. Landas Parkir (<i>Apron</i>)		
Jumlah	: 1 (satu) buah	
Dimensi	: 60 m x 40 m	
Konstruksi	: Fleksible	
3. Landas Hubung (<i>Taxiway</i>)		
Jumlah	: 1 (satu) buah	
Dimensi	: 75 m x 15 m	
Konstruksi	: Fleksible	
4. Gedung Terminal Penumpang	: Ada	Luas : 390 M ²
5. Gedung Terminal Kargo	: Tidak Ada	
6. Gedung PKP-PK	: Ada	Luas : 144 M ²
7. Tower Pengawas PKP-PK	: Ada	
8. Bangunan Kantor	: Ada	Luas : 264 M ²

9. Gedung Menara Pengawas	: Tidak Ada	
10. Gedung Genset	: Ada	Luas : 40 M ²
11. Gedung VOR	: Tidak Ada	
12. Gedung NDB	: Tidak Ada	
13. Gedung DME	: Tidak Ada	
14. Bengkel A2B	: Tidak Ada	
15. Parkir	: Tidak Ada	

2. Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2020-2024

Arus rute angkutan udara di Kantor UPBU Emalamo Sanana selama kurun waktu 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

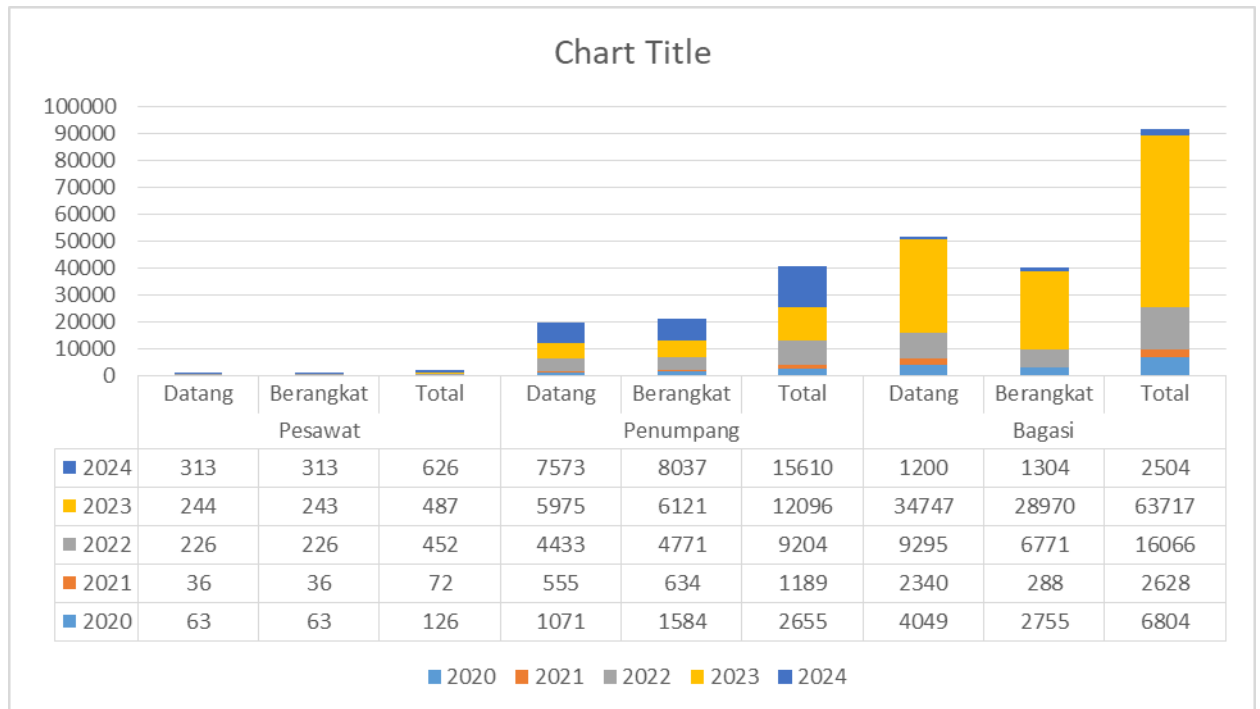
TAHUN	JUMLAH RUTE	RUTE PENERBANGAN	KETERANGAN
2020	1	Ambon-Sanana	Trigana Air
	1	Sanana-Ternate	Trigana Air
	1	Ternate-Sanana	Trigana Air
	1	Sanana-Ambon	Trigana Air
	1	Ternate-Sanana	ASI Pudjiastuti Aviation
2021	1	Ambon-Sanana	Trigana Air
	1	Sanana-Ternate	Trigana Air
	1	Ternate-Sanana	Trigana Air
	1	Sanana-Ambon	Trigana Air
	1	Ternate-Sanana	ASI Pudjiastuti Aviation
2022	1	Ambon-Sanana	Trigana Air
	1	Sanana-Ternate	Trigana Air
	1	Ternate-Sanana	Trigana Air
	1	Sanana-Ambon	Trigana Air
	1	Ternate-Sanana	ASI Pudjiastuti Aviation
2023	1	Ambon-Sanana	Trigana Air
	1	Sanana-Ternate	Trigana Air
	1	Ternate-Sanana	Trigana Air
	1	Sanana-Ambon	Trigana Air
	1	Ternate-Sanana	ASI Pudjiastuti Aviation
2024	1	Ambon-Sanana	Trigana Air
	1	Sanana-Ternate	Trigana Air
		Ternate-Sanana	Trigana Air
		Sanana-Ambon	Trigana Air
		Ternate-Sanana	ASI Pudjiastuti Aviation

3. Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2020-2024

Arus lalu lintas di Kantor UPBU Emalamo Sanana selama kurun waktu 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Data Arus Lalu Lintas UPBU Emalamo Sanana
Tahun 2020-2024

Tahun	Pesawat			Penumpang			Bagasi		
	Datang	Berangkat	Total	Datang	Berangkat	Total	Datang	Berangkat	Total
2020	63	63	126	1071	1584	2655	4049	2755	6804
2021	36	36	72	555	634	1189	2340	288	2628
2022	226	226	452	4433	4771	9204	9295	6771	16066
2023	244	243	487	5975	6121	12096	34747	28970	63717
2024	313	313	626	7573	8037	15610	35371	29143	64514



Gambar 1.6
Grafik Pergerakan Pesawat, Penumpang
Di UPBU Emalamo Sanana Tahun 2020-2024

Grafik pergerakan pesawat, penumpang, bagasi dan barang tahun 2020-2024 tersebut diatas menunjukan pada tahun 2024 memiliki jumlah pergerakan pesawat, data pelayanan kepada penumpang, dan bagasi terbanyak dengan nilai 626 pergerakan pesawat 15.610 penumpang yang dilayani dan 64.514 kg bagasi. Pada grafik diatas, kegagalan terjadi pada tahun 2021 pada kala itu ada kebijakan dari pemerintah untuk memutus rantai persebaran virus covid 19 dengan realisasi 72 pergerakan pesawat, 1189 jumlah penumpang yang dilayani dan 2628 kg bagasi.

B.1 Lingkungan Internal

Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Emalamo Sanana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan PM 118 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara merupakan Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara mempunyai

tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Sesuai dengan PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Emalamo Sanana, bahwa Kantor UPBU Emalamo Sanana terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.
 - 2) Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat- alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang, pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*), penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*) dan penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU) dan *Aerodrome Manual*, pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Program/ ASP*), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan /AEP, Contingency plan, pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan penembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.*

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud di atas, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara III Emalamo Sanana menyelenggarakan fungsi

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;

2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang;
3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang;
4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time)
5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat Bandar udara;
7. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara;
8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait penyelenggaraan Bandar udara;
10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

B.2. Lingkungan Eksternal

1) Ekonomi

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan terdapat 6 (enam) kategori namun hanya 5 (lima) yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu Angkutan Darat; Angkutan Laut; Angkutan Udara; Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir Lapangan Usaha Angkutan Udara. Kontribusi lapangan usaha ini mencapai 66,17 Miliar rupiah atau sekitar 2,65 persen terhadap PDRB Kepulauan Sula pada tahun 2019. Pertumbuhan Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2019 adalah sebesar 5,53 persen, melambat dibanding tahun 2018 (7,81 persen). Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan subkategori terbesar pada kategori ini dicapai oleh Angkutan Udara serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir. Pada tahun 2019 pertumbuhan dua subkategori ini mencapai lebih dari 10 persen.

(BPS: PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN SULA MENURUT LAPANGAN USAHA 2015-2019)

Namun secara umum pembangunan dan peningkatan pelayanan transportasi Udara Bandar Udara Emalamo Sanana telah meningkatkan mutu pelayanan kepada

masyarakat, serta mulai menjangkau Penerbangan ke ibu kota provinsi dan wilayah lainnya. Walaupun kebutuhan kapasitas dan kualitas pelayanan yang dapat disediakan belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Namun Kontribusi sektor pelayanan penerbangan di bidang transportasi Udara dalam pembentukan Produk Domestik Bruto yang ada di daerah cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir, serta kontribusi sektor transportasi udara yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula terus meningkat hingga ditahun 2020.

2) Sosial dan Budaya

Di wilayah kabupaten Kepulauan Sula. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya waktu perjalanan khususnya bagi perjalanan antar pulau. Yang mana biasanya naik kapal hamper 15 jam perjalanan, bisa dipersingkat dengan perjalanan melalui pesawat udara dengan hanya memakan waktu hanya 1,5 jam perjalanan saja. Lebih lanjut, kedudukan Kabupaten Kepulauan Sula dalam sistem perwilayahan Provinsi Maluku Utara, termasuk ke dalam Gugus Pulau VII, dengan pusat pelayanan di Sanana. Dalam mendukung sistem perwilayahan tersebut, telah ditetapkan sistem kota-kota di Provinsi Maluku Utara. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran; Pusat produksi pengolahan; Pusat pelayanan sosial.

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM - CIPTA KARYA PERIODE TAHUN 2016 - 2020

3) Politik

Kebijakan kepala daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pembangunan bandar udara Emalamo Sanana Selama perioda 2025-2029, yaitu dengan pembangunan insfrastruktur fasilitas publik yang di bangun oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Sula berupa penyediaan lahan yang dibiayai oleh APBD untuk perpanjangan landasan dan Pemerintah kabupaten Kepulauan Sula memberikan subsidi kepada masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara.

B.3 Potensi Sektor Transportasi Udara Bandar Udara III Emalamo Sanana

1. Dalam skala intrawilayah Provinsi Maluku Utara, ada dua bandar udara yaitu bandar udara Sultan Baabullah Ternate dan bandar udara Patimura Ambon yang melayani

penerbangan ke Kabupaten Kepulauan Sula, melalui Bandar Udara Emalamo, yang dilakukan oleh Trigana Air, dengan pelayanan 3 kali seminggu. Rute penerbangan yang dilayani oleh Trigana Air ini adalah Kota Ternate – Sanana – Ambon pulang pergi.

2. Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari laut dan beberapa pulau, Kabupaten Kepulauan Sula mempunyai sumberdaya laut dan pesisir yang cukup besar. Luas perairan Kabupaten Sula mencapai 14.449,38 Km². Potensi sumberdaya laut yang terdapat di Kepulauan Sula secara umum adalah sumber daya yang dapat pulih (renewable resources) dan jasa lingkungan (environmental services). Sumber daya alam yang dapat pulih yaitu antara lain adalah perikanan, rumput laut, terumbu karang, mangrove. Sedangkan yang termasuk dalam jasa lingkungan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Sumber daya alam yang tidak dapat pulih (non renewable resources) adalah mineral dan barang tambang belum teridentifikasi yang berada di wilayah laut Kabupaten Sula. Wilayah Perairan Sula termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut Banda dan WPP Laut Sulawesi dan WPP Laut Seram - Teluk Tomini. Produksi perikanan tangkap dan sumber daya laut dan pesisir Kabupaten Kepulauan Sula Produksi terbesar adalah sumber daya laut berupa tuna yaitu sebesar 950.1 ton, sedangkan jenis produksi ikan yang terbesar lainnya adalah ikan pelagis besar; cakalang dan tuna. Ikan pelagis kecil berupa teri, layang dan julung selar.

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM - CIPTA KARYA PERIODE TAHUN 2016 - 2020

B.4 Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor UPBU Emlamo Sanana belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari kantor UPBU Emalamo Sanana belum optimal.
2. Koordinasi antara pegawai dengan Kaur Tata Usaha dan Kasubsi Teknik, Operasi dan Pelayanan Darurat belum optimal.
4. Permasalahan Pejabat Kepala Sub Seksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat masih berstatus Pelaksana Tugas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU EMALAMO SANANA

VISI

“Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Penjabaran terkait Visi UPBU sebagai berikut :

- Keselamatan Penerbangan : suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- Keamanan Penerbangan : suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
- Pelayanan : Proses pemenuhan kebutuhan pengguna jasa di Bandar Udara

MISI

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang andal dan optimal;
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

TUJUAN

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas SDM;

4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

SASARAN

Adapun sasaran yang akan dicapai Kantor UPBU Emalamo Sanana Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara.
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara
3. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UPBU EMALAMO SANANA

Arah kebijakan Kantor UPBU Emalamo Sanana sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi udara sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pengembangan bandar udara dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Induk Bandar Udara;
3. Pengembangan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek kelestarian lingkungan;
4. Optimalisasi fasilitas bandar udara untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan;
5. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan melalui Perencanaan Terpadu antara Kantor UPBU Emalamo Sanana dengan Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan koordinasi antara Kantor UPBU Emalamo Sanana dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bandar udara;
7. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan wilayah;
8. Peningkatan kerjasama dalam perusahaan bandar udara dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta;
9. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kantor UPBU Emalamo Sanana dengan mengikuti training di dalam dan luar negeri;
10. Pengelolaan tertib administrasi/keuangan perkantoran secara elektronik yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, disusun strategi sebagai berikut :

1. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara; dan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan;
2. Peningkatan standar pelayanan penumpang di bandar udara antara lain melalui perbaikan pada fasilitas *check in* bandar udara, pelayanan bagasi, fasilitas toilet, tempat ibadah, *nursery room*, ruang merokok, fasilitas kebersihan, fasilitas pencahayaan dan suhu ruangan, fasilitas informasi, fasilitas antarmoda, fasilitas penumpang berkebutuhan khusus, dll;
3. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan guna menjaring masukan dari pengguna jasa layanan bandar udara.

4. Peningkatan pemanfaatan dan optimalisasi aset bandar udara;
5. Peningkatan standar kompetensi dan profesionalisme SDM bandar udara melalui diklat-diklat penerbangan;
6. Sosialisasi keselamatan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat setempat;

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KANTOR UPBU EMALAMO SANANA

A. TARGET KINERJA KANTOR UPBU EMALAMO SANANA TAHUN 2025-2029

Sasaran beserta indikator kinerja yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor UPBU Emalamo Sanana Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara
Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penumpang yang dilayani (orang);
 - b. Jumlah kargo yang dilayani (kg);
 - c. Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani (angka);
 - d. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara (nilai).
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara.
Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara (%);
 - b. Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara (%);
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (dokumen)
 - b. Jumlah Dokumen SPIP (Dokumen);
 - c. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara (%);
 - d. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi (rupiah);
 - e. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (%);

Untuk Matriks Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025-2029

Kantor UPBU Emalamo Sanana memiliki 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan Transportasi Udara;
 - b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;
 - c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara;
 - d. Penunjang Teknis Transportasi Udara.

2. Program dukungan Manajemen, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara (Gaji dan Tunjangan Kinerja, Operasional dan Pemeliharaan Kantor);

Kerangka pendanaan Kantor UPBU Emalamo Sanana tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa total kebutuhan anggaran tahun 2025-2029 sebesar Rp.125.262.183.983 Rekapitulasi kebutuhan pendanaan Kantor UPBU Emalamo Sanana per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran

2.

**Tabel 4.1 Indikasi Pendanaan Kantor UPBU Emalamo Sanana
Tahun 2020-2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikasi Pendanaan Tahun 2020-2024 (Rp)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	KANTOR UPBU						
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA						
I.	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	-	-	-	-	-	-
II.	Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	-	-	-	-	-	-
III.	Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	-	-	-	-	-	-
IV.	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
I.	Pelayanan Transportasi Udara	-	-	-	-	-	-
II.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	295.500.000	4.954.904.000	10.238.900.000	-	25.000.000.000	40.489.304.000
III.	Keselamatan Dan Kemanan Transportasi Udara	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000
IV.	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.571.415.000	1.183.870.000	1.917.616.000	1.750.892.000	1.083.224.000	7.507.017.000
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
I.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	3.050.454.000	4.744.601.000	4.744.601.000	5.577.083.000	7.878.389.000	25.995.128.000
	TOTAL	4.917.369.000	10.883.375.000	16.901.117.000	7.327.975.000	34.061.613.000	74.091.449.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo Sanana merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029 dengan berpedoman serta memperhatikan hasil kajian potensi dan permasalahan serta analisis lingkungan strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo Sanana yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo Sanana yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan selama kurun waktu 2025-2029 yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja/program di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo Sanana Tahun 2025-2029

LAMPIRAN 1. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KANTOR UPBU EMALAMO SANANA TAHUN 2025- 2029

SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR		SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Definisi/Keterangan
91	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasmanas Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	11000	11500	12000	12500	13000	Penumpang adalah orang yang namanya tercatat dalam tiket yang diterbitkan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki PAS masuk pesawat (Boarding Pass) (PAS 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kabin Ekonomi Angkutan Udara Negeri Berjadwal Dalam Negeri) Target jumlah penumpang yang dilayani tidak termasuk target penumpang bandar udara selgit
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Pergerakan	500	525	550	575	600	Pergerakan pesawat adalah suatu gerakan pesawat udara lepas landas dan pendaratan yang terjadi di suatu bandar udara dalam jangka waktu tertentu Target jumlah pergerakan pesawat yang dilayani tidak termasuk target pergerakan pesawat bandar udara selgit
92	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	88	89	90	91	Kepuasan Masyarakat (pengguna jasa adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat (pengguna jasa berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara publik Kepuasan masyarakat adalah hasil penilaian dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan : Maka Layanan A (Sangat Baik) 88,33 - 100,00 B (Baik) 76,67 - 88,33 C (Cukup) 65,00 - 76,67 D (Tidak Baik) 53,33 - 65,00 (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
		5	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100	100	100	Standar Keselamatan Bandar Udara yang dimaksud meliputi pemenuhan Sertifikat Bandar Udara (SBU), pemenuhan Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) dan pemenuhan fasilitas pelayanan darurat Fasilitas pelayanan darurat adalah semua fasilitas Pertolongan Keselamatan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan - Sahaja yang digunakan untuk memberikan pertolongan secepatnya penerbangan dan pemadam kebakaran serta pemindahan pesawat udara yang rusak Fasilitas pelayanan darurat mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 14 Tahun 2015, Tentang Standar Teknik dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual of Standard CASR Part 139) Volume 4 Pelayanan Pertolongan Keselamatan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100	100	100	100	Standar Keamanan Bandar Udara yang dimaksud meliputi pemenuhan Dokumen Airport Security Plan (ASP) dan pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah peralatan yang digunakan dalam upaya memajukan keamanan penerbangan, antara lain: a. penerbangan bahan peledak; b. penerbangan bahan organik dan non-organik; c. penerbangan metal dan/atau non-metal; d. penerbangan bahan cair; e. penerbangan lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat; f. penerbangan upaya kajahatan dan pembatasan daerah keamanan terlarang; g. pengamanan jalan masuk dan h. komunikasi keamanan penerbangan Peraturan dengan fungsi sebagaimana dimaksud mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 138 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan
		SASARAN UPBU		INDIKATOR		SATUAN	2025	2026	2027	2028
93	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	6	6	6	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang dikembangkan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dokumen SPIP pada UPBU terdiri dari: 1. SK-Selgit 2. Rencana SPIP yang ditandatangani Kepala Kantor; 3. CEE (Control Environment Evaluation) yang terdiri dari Daftar Rekomendasi Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Perbaikan; 4. Daftar Risiko, Peta Risiko/Ranking Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian untuk setiap kegiatan yang menjadi Unit Kerja berdasarkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPBU;
		8	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	3	3	3	(PM 25 Tahun 2028 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan)
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	44.924.010.100	46.324.010.100	47.724.010.100	49.124.010.100	50.524.010.100	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan yang diukur dengan biaya perolehan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan yang terukur sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk pemertanian jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperoleh karena adanya transaksi dengan pihak lain (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)
		11	Pemertanian Pencapaian target Pemertanian Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	Pemertanian Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pendapatan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari kegiatan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memuat pemertanian pemerintah pusat di luar pemertanian pendapatan dan hibah dan diberikan dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pemertanian Negara Bukan Pajak

UPBU BAKAMSI						47.971.766,794	8.333.926,475	36.478.839,317	36.436.307,796	11.046.426,363		245.262.185,048
02282GA			PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			40.029.861,548	1.829.000.000	32.438.704,713	32.438.704,713	11.046.426,363		245.262.185,048
466			INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI UDARA			26.000.000,000	1.275.000.000	30.236.704,713	30.236.704,713	1.060.000.000		66.881.876,598
4649F8E005			Bandar Udara			25.000.000.000,000						
4649F8E00501			Peningkatan Pesawatara Siu Udara			13.560.133.222,000	36.322.861,548					
4649F8E00502			Peningkatan Perbaikan Pemukiman Jalanraya, Apotik dan Masing	28.020 m2	1 Paket	8.280.911.769,000						
4649F8E00503			Peningkatan Pesawatara Siu Dast		1 paket	2.212.086.660,000	3.360.000.000					
4649F8E00504			Peningkatan Pesawatara Peninggang		1 paket							
4649F8E00505			Peningkatan Pengembangan Bandara		1 paket	939.509.496,000						
4649F8E00506			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00507			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00508			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00509			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00510			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00511			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00512			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00513			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00514			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00515			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00516			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00517			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00518			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00519			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00520			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00521			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00522			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00523			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00524			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00525			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00526			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00527			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00528			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00529			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00530			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00531			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00532			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00533			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00534			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00535			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00536			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00537			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00538			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00539			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00540			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00541			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00542			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00543			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00544			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00545			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00546			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00547			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00548			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00549			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00550			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00551			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00552			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00553			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00554			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00555			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00556			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00557			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00558			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00559			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00560			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00561			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00562			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00563			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00564			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00565			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00566			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00567			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00568			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00569			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00570			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00571			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00572			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00573			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00574			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00575			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00576			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00577			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00578			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00579			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00580			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00581			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00582			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00583			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00584			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00585			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00586			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00587			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00588			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00589			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00590			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00591			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00592			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00593			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00594			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00595			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00596			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00597			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00598			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00599			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00600			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00601			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00602			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00603			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00604			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00605			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00606			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00607			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00608			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00609			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00610			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00611			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00612			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00613			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00614			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00615			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00616			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00617			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00618			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00619			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00620			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00621			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00622			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00623			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00624			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00625			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00626			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00627			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00628			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00629			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00630			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00631			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00632			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00633			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00634			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00635			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00636			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00637			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00638			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00639			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00640			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00641			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00642			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00643			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00644			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00645			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00646			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00647			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00648			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00649			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00650			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00651			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00652			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00653			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00654			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00655			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00656			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00657			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00658			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00659			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00660			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00661			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00662			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00663			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00664			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00665			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00666			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00667			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00668			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00669			Peningkatan Pengembangan Bandara									
4649F8E00670												